



**BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 48 Tahun 2018**

**TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwadalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, penegakan disiplin, mendorong profesionalitas untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penegakan disiplin bagi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;
- b. bahwa pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai belum berdasarkan kepada sanksi yang sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a danhuruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang penegakan disiplin pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negara Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.14-2882 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kampar Propinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAMPAR TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Kampar.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Kampar adalah Bupati Kampar.
7. Atasan Langsung adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
9. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
10. Pegawai Non PNS adalah Pegawai Tenaga Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan sebutan lainnya yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
11. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kampar.
13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar.
14. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.
15. Upacara dan Apel Gabungan adalah Upacara atau Apel yang dilaksanakan secara bersama dan diikuti oleh seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar pada tempat yang telah ditentukan.
16. Apel pagi dan Apel sore adalah Apel yang dilaksanakan secara bersama oleh seluruh pegawai yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
17. Senam adalah senam sehat yang dilaksanakan pada hari Kamis dan diikuti oleh seluruh pegawai Perangkat Daerah pada tempat yang telah ditentukan.
18. Tunjangan Perbaikan Penghasilan selanjutnya disebut TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar setiap bulannya kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
19. Honorarium Non PNS adalah penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar setiap bulannya kepada Pegawai Non PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
20. Jam Kerja adalah waktu yang telah ditetapkan bagi Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
21. Kewajiban adalah ketentuan dan peraturan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap Pegawai.
22. Larangan adalah setiap perbuatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang bertentangan dan dilarang sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

23. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat keterangan serta disetujui oleh atasan langsung, yang dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
24. Tidak masuk kerja setelah melaksanakan cuti bersama adalah ketidakhadiran pegawai dalam mengikuti kegiatan dihari pertama setelah menjalankan cuti bersama.

BAB II

KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja dan jam kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar :
- a. Hari kerja ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, mulai hari Senin sampai hari Jumat;
 - b. Jam hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur sebagai berikut :
 - 1) Jam masuk kantor hari Senin sampai dengan Jumat yang bukan pada hari libur adalah pukul 07.30 WIB.
 - 2) Waktu istirahat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
 - 3) Waktu istirahat pada hari Jumat pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.30 WIB.
 - 4) Jam pulang kantor hari Senin sampai dengan hari Rabu pukul 16.00 WIB.
 - 5) Jam pulang kantor hari Kamis dan Jumat pukul 16.30 WIB.
 - c. Hari kerja Pegawai pada Unit Pelayanan seperti RSUD Bangkinang, Puskesmas dan Unit Pelayanan lainnya adalah 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dan jumlah jam kerja efektif dalam seminggu yaitu 37,5 jam;

- (2) Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menggunakan Daftar Hadir secara elektronik dan secara manual sebagai absensi harian, dengan membuat format seragam.

Pasal 4

- (1) Pegawai wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.
- (2) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara elektronik dan secara manual.
- (3) Absensi manual dapat juga digunakan sebagai bukti mengikuti upacara, apel gabungan, senam dan kegiatan lainnya yang bersifat gabungan.
- (4) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, izin, atau sebab lain yang sangat penting harus mengirimkan surat keterangan ketidakhadiran.
- (5) Bagi PNS yang menggunakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan mengurangi hak cuti tahunannya, jika hak cuti tahunannya habis maka dianggap alpa.
- (6) Bagi Non PNS yang menggunakan izin melebihi 2 (dua) hari dianggap alpa.
- (7) Pegawai yang tidak mengikuti apel atau terlambat masuk kantor atau pulang lebih cepat dapat diberikan izin paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (8) Daftar hadir upacara / apel gabungan, senam diserahkan langsung oleh masing-masing Perangkat Daerah pada saat sebelum pelaksanaan Upacara, Apel Gabungan dan senam dimulai kepada BKPSDM.
- (9) Bagi Perangkat Daerah yang tidak menyerahkan daftar hadir pegawai kepada BKPSDM, maka Kepala Perangkat Daerah akan diberikan sanksi berupa teguran.

BAB III

KEWAJIBAN PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai wajib mengikuti apel pagi dan apel sore setiap hari dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Setiap Pegawai wajib mengikuti Upacara hari besar nasional dan hari besar lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.
- (3) Setiap Pegawai wajib melaksanakan senam pagi bersama setiap hari Kamis setelah melaksanakan apel.
- (4) Setiap Pegawai wajib mengikuti apel gabungan pada setiap hari Senin dan Kamis di Kantor Bupati Kampar.
- (5) Bagi Pegawai yang bertugas dikecamatan wajib mengikuti kegiatan upacara, apel, senam dan acara-acara kegiatan lainnya yang dilaksanakan di kecamatannya masing-masing.

BAB IV

PEMBERIAN SANKSI

Pasal 6

- (1) Pemberian sanksi diberikan dalam bentuk pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi PNS dan Honorarium bagi Non PNS serta sanksi Kepegawaian.
- (2) Pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi PNS dan Honorarium bagi Non PNS diberlakukan kepada :
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - b. Pegawai yang tidak mengikuti apel pagi, apel sore dan senam serta terlambat masuk dan pulang lebih cepat tanpa alasan yang sah;
 - c. Pegawai yang tidak mengikuti upacara hari besar nasional dan lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar tanpa alasan yang sah;

- d. Pegawai yang berada pada tempat umum lainnya diluar urusan kedinasan pada saat inspeksi mendadak (sidak) tanpa alasan yang sah;
 - e. Pegawai yang tidak berada ditempat kerja pada saat dilaksanakan inspeksi mendadak (sidak) tanpa alasan yang sah;
 - f. Pegawai yang tidak masuk setelah menjalani cuti bersama tanpa alasan yang sah;
- (3) Pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi PNS dan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam % (persen).

Pasal 7

- (1) Terhadap PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), maka pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Setiap kali pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), dilakukan pemotongan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah yang diterima PNS per bulan;
 - b. Apabila pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), dilakukan PNS melebihi 10 (sepuluh) kali pelanggaran dalam satu bulan, maka tunjangan perbaikan penghasilan yang bersangkutan tidak dibayarkan;
- (2) Hasil pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan pegawai pada bulan yang bersangkutan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Terhadap Pegawai Tenaga Harian Lepas yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), maka pembayaran honorarium ditetapkan sebagai berikut :

- a. Setiap kali pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), dilakukan pemotongan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah yang diterima Pegawai Tenaga Harian Lepas per bulan;
 - b. Apabila pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), dilakukan Pegawai Tenaga Harian Lepas melebihi 10 (sepuluh) kali pelanggaran dalam satu bulan, maka pembayaran honor pada bulan yang bersangkutan dibayarkan 50 % (lima puluh persen) dari jumlah yang diterima perbulan;
- (2) Hasil pemotongan honorarium pada bulan yang bersangkutan terhadap Pegawai Tenaga Harian Lepas yang melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 9

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Peraturan Bupati ini tidak mengurangi Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

WEWENANG PENEGAKAN DISIPLIN

Pasal 10

- (1) Wewenang penegakan disiplin dalam rangka Pembinaan Pegawai adalah Bupati Kampar dengan menunjuk BKPSDM dan Satpol sebagai pelaksana dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah sebagai Koordinator pelaksana penegakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk Asisten Administrasi Umum dalam pelaksanaan penegakan disiplin.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana ayat (1) ditindaklanjuti oleh Inspektorat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) BKPSDM melakukan pencatatan database pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai sebagai dasar pertimbangan Bupati dalam melaksanakan promosi, rotasi, demosi dan mutasi pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 12

- (1) Setiap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Atasan Pejabat yang berwenang;
 - b. Kepala BKPSDM Kabupaten Kampar;
 - c. Inspektorat Kabupaten Kampar;
- (2) Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan Honorarium Non PNS disesuaikan dengan hasil rekapitulasi daftar hadir masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Bendaharawan Perangkat Daerah didalam mengajukan pencairan Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan Honorarium Non PNS berdasarkan hasil rekapitulasi daftar hadir pegawai masing-masing Perangkat Daerah.

- (4) PNS yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai Non PNS diberhentikan apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang dikenai sanksi maksimal 3 (tiga) kali secara kumulatif dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada Tanggal 17 September 2018

BUPATI KAMPAR

AZIS ZAENAL

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR



YUSRI